



# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 27 TAHUN 2010  
TENTANG STANDART BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlunya dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan Standart Biaya Tahun Anggaran 2011, maka perlu merubah Standart Biaya Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);
16. Peraturan .....

16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standart Biaya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG STANDART BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standart Biaya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Huruf A. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, angka 1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PNS) huruf a, berbunyi dan harus dibaca :
  - A. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
    1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja (PNS)
      - a. Diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan SKPD dengan besaran/jumlah honorarium per bulan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG YANG DIKELOLA				
		S/D Rp 200 jt	Rp 200-500 jt	Rp 500 jt – 1 M	Rp 1 – 3 M	> 3 M
1.	Pengguna Anggaran	400.000	450.000	500.000	750.000	1.000.000
2.	Kepala SKPD merangkap sebagai BUD	-	-	-	-	1.500.000
3.	Kuasa BUD	-	-	-	-	1.000.000
4.	Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	250.000	300.000	350.000	400.000	500.000
5.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Staf PPK – SKPD	300.000	350.000	400.000	500.000	750.000
	a. Petugas Verifikasi	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	b. Akuntansi & Pelaporan	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
6.	Bendahara Pengeluaran (SKPD/PPKD)	300.000	350.000	400.000	500.000	750.000
7.	Pembantu Bendahara :					
	a. Juru Bayar Gaji	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	b. Pembuat Dokumen	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	c. Pembuat Daftar Gaji *)	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	d. Pengelola Upah Pungut *)	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
8.	Bendahara Penerimaan	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
10.	Bendahara Penerimaan Pembantu	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
11.	Bendahara/Pengurus Barang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

2. Huruf A. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, angka 1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PNS) huruf a, pada Keterangan : ditambah penjelasan yang berbunyi dan harus dibaca :

Keterangan :

- \*) Pengelola Upah Pungut hanya dibentuk pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang untuk mengelola upah pungut PBB, Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - \*) Pejabat Pengelola Keuangan dan PPTK yang mengikuti diklat atau cuti sehingga yang bersangkutan harus melepaskan tugas dan tanggungjawabnya, maka untuk jabatan KPA diambil alih oleh Pengguna Anggaran selama yang bersangkutan cuti/diklat, sedangkan untuk pejabat pengelola keuangan lainnya dan PPTK harus ditunjuk penggantinya.
- Honorarium tidak dapat diberikan selama yang bersangkutan mengalami cuti/diklat.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 15 Juni 2011

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 24